



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai cita-cita luhur bangsa, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi beban masyarakat didalam memenuhi ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau;
 - c. bahwa dalam hal terjadi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan nasional dan upaya pengendalian inflasi, diperlukan adanya kebijakan mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan pada Pemerintah Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas yang membidangi urusan Perdagangan pada Pemerintah Daerah.
8. Operasi pasar adalah tindakan Pemerintah Daerah melaksanakan pasar murah dalam rangka menjaga stabilisasi harga atau penanganan lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu.
9. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10. Biaya Distribusi Barang Kebutuhan Pokok adalah kebijakan dukungan biaya dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penyelenggara operasi pasar untuk menurunkan harga jual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat.

11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Operasi Pasar; dan
- b. Pembiayaan.

BAB II OPERASI PASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional dan/atau terjadi lonjakan harga, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Operasi Pasar.
- (2) Penyelenggaraan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan Biaya Distribusi Barang Kebutuhan Pokok untuk mengurangi harga jual kepada masyarakat.
- (3) Biaya Distribusi Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 - a. biaya distribusi; dan
 - b. biaya angkat.
- (4) Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beras;
 - b. telur;
 - c. gula pasir;
 - d. minyak goreng;
 - e. tepung;
 - f. cabe;

- g. bawang;
- h. daging sapi/ayam; dan
- i. barang kebutuhan pokok lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan operasi pasar, Dinas berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan operasi pasar, berdasarkan alokasi Anggaran pada tahun berkenaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis barang kebutuhan pokok;
 - b. biaya khusus dukungan anggaran/biaya distribusi;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. lokasi penyelenggaraan operasi pasar.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan operasi pasar, Dinas menentukan jenis dan harga jual barang kebutuhan pokok.
- (2) Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan gejolak harga barang kebutuhan pokok yang berpotensi menyumbang inflasi.

- (3) Harga jual barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga jual distributor dikurangi dengan besaran biaya distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Keempat Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Dinas menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan operasi pasar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan rapat koordinasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rekomendasi pelaksanaan operasi pasar berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan operasi pasar kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. waktu pelaksanaan operasi pasar;
 - b. penyediaan barang kebutuhan pokok; dan
 - c. hasil pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB III PENDANAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan operasi pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RANMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD YAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003